



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

Direksi PT Fuji Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”) mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Kamis, 16 April 2026
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat	: Gedung Menara Sudirman, Lantai 7B Jl. Jend. Sudirman Kav 60 Jakarta 12190
Mekanisme	: Melalui rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Mata Acara Rapat ke-5 merupakan agenda yang diadakan dengan memperhatikan (i) Pasal 94 UUPU, (ii) Pasal 3 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan dan sehubungan dengan diangkat dan diberhengkannya anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Catatan Penting:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 17 Maret 2026 pukul 16.00 WIB
3. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara fisik, dikarenakan keterbatasan tempat Perseroan membatasi kehadiran fisik sebanyak 10 (sepuluh) orang.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara elektronik melalui **eASY.KSEI (e-proxy dan e-vote)**
4. Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat di ikuti:
 - a. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan **fotokopi identitas diri (KTP)** yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat sedangkan untuk Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa **fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya**, serta **Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir**. Serta Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - b. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 2) Wajib vaksinasi dosis primer dan lanjutan (Booster).
 - 3) Jika Pemegang Saham atau kuasa yang tidak sehat (batuk, demam atau flu) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - c. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan Surat Kuasa dapat di unduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dapat disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sinartama Gunita.
5. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat

mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web akses.ksei.co.id.
 - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat di lihat pada situs easy.ksei.co.id. dan/atau situs web akses.ksei.co.id.
6. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik.
 7. Bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan tautan www.fujifinance.com sejak tanggal pemanggilan ini.

Jakarta, 25 Maret 2026

PT Fuji Finance Indonesia Tbk

Direksi